

DIALEKTIKA PEMIKIRAN ULAMA MAZHAB TENTANG WAKAF

Dzulkifli Noor
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
e-mail: dzulkifli.noor@staff.uinjkt.ac.id

Abstract

The dialectics of scholars' thought within the four madhhabs in formulating wakaf (endowment) law illustrate the intellectual dynamics from classical to contemporary Islam. Differences in istinbat (legal derivation) methods among the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools produce diverse interpretations regarding the definition, pillars, and implementation of wakaf. This study, using a normative legal and qualitative-descriptive approach through literature review, explores these variations and their epistemological implications for modern practice. Findings show that the Hanafi school emphasizes rational reasoning and istihsan (juridical preference), the Shafi'i school upholds strict adherence to nash and ijma' (consensus), the Maliki school prioritizes maslahah (public interest) for social adaptability, and the Hanbali school synthesizes textual literalism with pragmatic application. These dialectical differences reflect complementary perspectives that enrich and advance the theoretical and practical development of wakaf law in Islam.

Keywords: *Dialectic of Thought, Scholars of The Madhab, Endowment, Legal Reasoning*

Abstrak

Dialektika pemikiran ulama mazhab dalam merumuskan hukum wakaf telah menghasilkan keragaman pandangan yang mencerminkan dinamika intelektual Islam klasik hingga kontemporer. Perbedaan metodologi istinbath hukum antar mazhab menimbulkan variasi interpretasi dalam aspek definisi, syarat, rukun, dan implementasi wakaf, sehingga memerlukan kajian mendalam untuk memahami latar belakang epistemologis dan implikasinya terhadap praktik perwakafan modern. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana dialektika pemikiran ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) tentang wakaf, apa metodologi istinbath hukum yang mendasari perbedaan pandangan, apa faktor-faktor historis dan kontekstual yang mempengaruhi formulasi hukum wakaf, serta bagaimana pandangan Ulama dalam praktik perwakafan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif analitis melalui studi kepustakaan komprehensif. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Penelitian mengungkap bahwa dialektika pemikiran ulama mazhab tentang wakaf mencerminkan perbedaan mendasar dalam metodologi istinbath hukum. Mazhab Hanafi menekankan pendekatan rasional dan

istihsan. Mazhab Syafi'i mengutamakan kepatuhan tekstual terhadap nash dan konsensus (ijma'). Mazhab Maliki mengedepankan pertimbangan kemaslahatan yang memberikan ruang adaptasi sosial. Mazhab Hanbali menampilkan sintesis antara literalisme nash dan pragmatisme implementatif. Dialektika ini menghasilkan kontribusi yang saling melengkapi dalam pengembangan teori dan praktik wakaf.

Kata Kunci: *Dialektika Pemikiran, Ulama Mazhab, Wakaf, Istinbath Hukum*

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
August, 03 2025	October, 21 2025	October, 26 2025	October, 31 2025

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai ayat-ayat al-Quran yang secara tersurat membahas tentang wakaf. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sumber hukum perwakafan di antaranya, surah al-hajj: 77, surah Ali Imran:92 dan surah al-Baqarah: 261. Begitu pula pada masa Rasulullah kata wakaf belum dikenal, wakaf pada masa itu dikenal dengan istilah *habs*, *shadaqah*, dan *tasbil* (Khosyi'ah, 2010)

Pelaksanaan wakaf telah dimulai sejak masa Rasulullah, hal ini dapat diketahui dari hadis Ibnu Umar tentang tanah Khaibar (Nissa, 2017). Maka sejalan dengan penyiaran dakwah Islam, perwakafan juga menjadi bagian dari perkembangan hukum Islam. Perwakafan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat muslim Indonesia, keberadaannya diperkirakan telah ada sejak masuknya Islam ke Indonesia. Praktek perwakafan dapat kita temui pada perwakafan tanah untuk sarana ibadah, pendidikan, dan pemakaman umum.

Objek yang umum diwakafkan dalam masyarakat muslim Indonesia adalah tanah dan bangunan, hingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur dalam sebuah undang-undang. Undang-undang yang mengatur perwakafan adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Wakaf dapat dilakukan terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak yang dimaksud diantaranya adalah tanah, bangunan, dan tanaman (Rafiqi, 2018). Sedangkan pelaksanaan wakaf harta bergerak dapat dijumpai pada wakaf uang, gerakan wakaf buku, wakaf al-Quran, wakaf peralatan kantor untuk yayasan pendidikan dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk melakukan kajian literatur tentang wakaf dalam perspektif Ulama

Mazhab yang empat, yaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kajian literatur tentang wakaf ini dianggap penting untuk mengetahui dasar-dasar pendapat Ulama, metodologi yang digunakan, dan faktor-faktor apa saja yang menimbulkan perbedaan dalam hukum wakaf.

Penelitian tentang wakaf dalam perspektif ulama mazhab memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pengembangan hukum Islam kontemporer. Pertama, dalam praktik perwakafan modern, sering muncul permasalahan hukum yang memerlukan rujukan mendalam terhadap pendapat para ulama mazhab sebagai landasan penetapan fatwa dan kebijakan. Kedua, perbedaan pandangan antar mazhab dalam masalah wakaf menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat muslim, khususnya dalam hal pelaksanaan wakaf harta bergerak seperti wakaf uang yang berkembang pesat saat ini.

Semakin berkembangnya instrumen wakaf modern seperti wakaf produktif, *cash waqf linked* sukuk, dan wakaf digital, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar fikih wakaf menurut berbagai mazhab untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Keempat, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia memerlukan panduan yang jelas dalam pengembangan regulasi wakaf yang dapat mengakomodasi keragaman pandangan mazhab yang dianut masyarakat. Penelitian ini menjadi urgent mengingat masih terbatasnya kajian komprehensif yang menganalisis secara mendalam perbedaan metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum wakaf. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang holistik bagi para praktisi hukum Islam, regulators, dan masyarakat umum dalam memahami dinamika hukum wakaf.

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk melakukan kajian literatur tentang wakaf dalam perspektif Ulama Mazhab yang empat, yaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami bagaimana dialektika pemikiran para ulama mazhab tersebut membentuk kerangka hukum wakaf, serta mengidentifikasi metodologi istinbath hukum yang digunakan masing-masing mazhab dalam merumuskan pendapatnya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap faktor-faktor historis, sosial, dan epistemologis yang mempengaruhi perbedaan formulasi hukum wakaf antar mazhab. Pada akhirnya, penelitian ini akan menelaah bagaimana pandangan dan prinsip hukum wakaf dari keempat mazhab tersebut diimplementasikan dalam praktik perwakafan modern, termasuk dalam konteks wakaf produktif, wakaf uang, dan wakaf digital yang berkembang di masyarakat Muslim kontemporer.

Kajian tentang wakaf dalam perspektif ulama mazhab telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya. Mundzir Qahaf dalam karyanya *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya* memberikan analisis komprehensif tentang sejarah dan perkembangan wakaf dalam Islam, namun fokusnya lebih pada aspek pengelolaan dan pengembangan wakaf secara praktis tanpa menganalisis secara mendalam perbedaan metodologi istinbath antar mazhab (Kahf, 2015).

Penelitian Ibrahim Siregar dalam "Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia" memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek hukum positif wakaf di Indonesia, namun kajiannya terbatas pada aspek regulasi dan tidak membahas perbandingan pandangan ulama mazhab secara komprehensif (Siregar, 2012). Dalam konteks studi komparatif mazhab, Muhammad Abu Zahrah dalam "Muhadharat fi al-Waqf" memberikan gambaran umum tentang pandangan berbagai mazhab terhadap wakaf, namun tidak menganalisis secara spesifik faktor-faktor epistemologis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut (Zahrah, 1959).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Noor Ikhsan dalam "Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Secara Temporal dan Pengaruhnya dalam KHI di Indonesia" memberikan analisis komparatif yang baik, namun terbatas pada dua mazhab dan pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif serta belum mengeksplorasi dimensi metodologis yang mendasari perbedaan pandangan antar mazhab (Ikhsan, 2005). Sementara itu, Siah Khosyi'ah dalam "Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia" memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika wakaf, namun fokusnya lebih pada perkembangan historis daripada analisis metodologis (Khosyi'ah, 2010).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini tidak hanya melakukan komparasi pandangan ulama mazhab tentang wakaf secara deskriptif, tetapi juga menganalisis secara mendalam metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab sebagai faktor determinan perbedaan pendapat. Penelitian ini memberikan analisis kritis terhadap implikasi perbedaan metodologis tersebut dalam konteks pengembangan wakaf modern, yang belum banyak disentuh dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini juga menawarkan sintesis harmonisasi pandangan antar mazhab melalui pendekatan takhayyur dan talfiq yang dapat menjadi landasan pengembangan hukum wakaf kontemporer.

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan *multidimensional* yang mengintegrasikan aspek teologis, yuridis, dan sosiologis dalam memahami dinamika pemikiran wakaf antar mazhab. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan monodimensional. penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami tidak hanya isu wakaf, tetapi juga isu-isu fikih lainnya yang mengalami perbedaan pandangan antar mazhab. Kerangka ini dapat menjadi model untuk penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kitab-kitab fikih dari keempat mazhab yang menjadi fokus penelitian, yaitu: kitab-kitab karya Imam Malik dan pengikutnya dalam mazhab Maliki, kitab-kitab karya Imam Abu Hanifah dan pengikutnya dalam mazhab Hanafi, kitab-kitab karya Imam Syafi'i dan pengikutnya dalam mazhab Syafi'i, serta kitab-kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya dalam mazhab Hanbali.

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur penunjang seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik wakaf dalam perspektif mazhab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk memahami substansi pendapat masing-masing mazhab tentang wakaf, sementara analisis komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan pandangan antar mazhab, termasuk metodologi istinbath hukum yang digunakan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “waqaf” berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa*, yang berarti menahan, berhenti, atau diam di suatu tempat. Dalam konteks hukum Islam, wakaf dimaknai sebagai tindakan menahan suatu harta dari kerusakan,

penjualan, atau bentuk pemanfaatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Penahanan ini juga berlaku terhadap manfaat dan hasil dari harta tersebut, yang hanya boleh digunakan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan wakaf (RI, 2020). Sedangkan menurut istilah *syar'i*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya Al-Ahwalus Syakhsiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, menjelaskan bahwa wakaf adalah bentuk pemberian yang menghendaki penahanan terhadap pokok harta (aset), sementara hasil atau manfaatnya disalurkan untuk kepentingan yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan (Qahaf, 2019). Wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf (Sabiq, 2021).

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf adalah al-Quran, al-Hadis, dan ijma para sahabat.

a. Al-Quran

Di dalam al-Quran tidak terdapat ayat-ayat yang secara khusus mengatur wakaf, namun demikian terdapat beberapa ayat tentang derma yang bersifat umum dapat dijadikan dasar hukum wakaf, antara lain adalah:

"Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagai harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Ali Imran: 92).

b. Hadis

Hadis yang dijadikan dasar hukum wakaf, antara lain adalah: Hadis Ibnu Umar, ia berkata, bahwa Umar menerima tanah di Khaibar kemudian ia mendatangi Nabi s.a.w untuk meminta tanah itu agar dapat diolahnya, Umar berkata: Wahai Rasulullah, aku menerima bagian tanah di Khaibar tetapi aku belum mengambil sama sekali manfaat dari tanah itu, apa perintahmu ? Nabi bersabda: "Jika kamu mau tahanlah (wakafkanlah) tanah itu dan dermakanlah manfaatnya". Ibnu Umar berkata: Maka Umar mendermakan, ia tidak menjual tanah itu, tidak menyuruh untuk menjualnya, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkannya. Ibnu Umar berkata: Umar mendermakan kepada fakir miskin, karib kerabat, para budak, di jalan Allah (sabilillah), para musafir, dan para pendatang. Bagi pengurus wakaf boleh memakan hasil tanah itu sekedar untuk keperluan atau untuk memberi makan pengurus wakaf tanpa bermaksud memiliki atau menguasai harta itu. (Hadis riwayat Muslim) (Kemenag RI, 2006)

c. Ijma Sahabat

Praktek wakaf dilakukan oleh para sahabat, di antaranya adalah, Umar bin Khatab mewakafkan tanah di Khaibar, Abu Thalhah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi

Thalib (Kemenag RI, 2006). Pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh para sahabat ini tidak ada sahabat lain yang mengingkari, maka Ulama menyatakan para sahabat sudah sepakat bahwa praktek wakaf adalah bagian dari Hukum Islam. Praktek para sahabat diikuti pula oleh generasi *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* hingga kaum muslimin setelahnya. Selanjutnya wakaf terus berkembang secara berkesinambungan hingga sekarang. Ijma para sahabat ini dapat dijadikan dasar hukum bahwa wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam.

3. Unsur-Unsur Dan Benda Wakaf

Unsur-unsur wakaf adalah: *Waqif*, yakni pihak yang menyerahkan wakaf; *Mauquf 'alaih*, yakni pihak yang diserahi wakaf; *Mauquf bih*, yakni benda atau manfaat benda yang diwakafkan; *Shighah* atau ikrar, yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak pewakaf (Zuhaili, 1985). Inilah beberapa unsur yang harus terpenuhi di dalam wakaf. Unsur-unsur ini akan lebih jelas bila diuraikan syarat-syaratnya. Dalam hal ini akan dikemukakan syarat-syarat benda yang diwakafkan menurut pendapat beberapa madzhab, yaitu Madzhab Imam Abu Hanifah, Madzhab Imam Malik, Madzhab Imam Syafi'i, dan Madzhab Ahmad bin Hanbal.

Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah ada empat syarat bagi benda wakaf, yaitu:

- a) Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak (*'al-'aqar*), maka tidak sah mewakafkan manfaat tanpa bendanya, seperti hak-hak kebendaan, di antaranya hak pakai karena hak-hak kebendaan tidak dianggap sebagai harta (Zuhaili, 1985). Namun demikian, ada kekhususan untuk mewakafkan benda bergerak pada beberapa hal, yaitu: benda bergerak mengikuti benda tidak bergerak, seperti wakaf tanah yang termasuk di dalamnya tanaman dan bangunan, wakaf sawah atau ladang yang termasuk di dalamnya hewan pembajak; benda bergerak yang tidak mengikuti benda tidak bergerak hanya sah menurut hukum jika didasarkan kepada hadis, seperti wakaf senjata (*al-silah*) dan kuda perang (*al-kura'*) (Zahrah, 1959)
- b) Benda wakaf diketahui baik kadar maupun jumlahnya.
- c) Benda wakaf adalah hak milik penuh pewakaf.
- d) Benda yang hendak diwakafkan harus terpisah dan tidak tercampur dengan benda lainnya.

Menurut Madzhab Imam Malik syarat-syarat benda wakaf adalah: Hak milik pewakaf dan tidak tercampur dengan hak milik orang lain; terpisah dari benda lain bila benda itu tidak dapat dibagi. benda yang diwakafkan termasuk pokok benda dan manfaat bagi pemilik hewan ternak boleh mewakafkan pemanfaatan hewan itu untuk transportasi dan pengangkutan barang; makanan yang tahan lama dapat diwakafkan; boleh mewakafkan uang seperti dinar dan dirham (Zuhaili, 1985).

Harta yang dapat diwakafkan dapat berupa benda bergerak ataupun benda tak bergerak. Benda tak bergerak, seperti tanah dan rumah. Sedangkan benda bergerak, seperti hamba sahaya dan pakaian (Al-Sharbīniyy, 2000).

Dasar kebolehan mewakafkan benda bergerak adalah hadis Rasulullah: *Sedangkan Khalid, ia telah mewakafkan baju-baju perangnya di jalan Allah* (Al-Sharbīniyy, 2000).

Menurut Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, syarat sahnya suatu benda untuk diwakafkan adalah: Benda yang dapat diperjualbelikan dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya dalam waktu yang lama, sedangkan pokok bendanya tetap, seperti benda tidak bergerak, hewan ternak, perkakas rumah, dan senjata; perhiasan, intan pada pakaian; tidak sah wakaf terhadap benda yang ada dalam tanggungan seperti budak dan rumah, dan tidak sah wakaf terhadap benda yang tidak jelas, tidak sah wakaf terhadap benda yang tidak halal untuk dijual, seperti induk hewan dan anjing. (Qudamah, 2004)

Menurut Madzhab Imam Syafi'i syarat benda yang dapat diwakafkan adalah: Benda yang jelas bentuknya dan tidak dalam tanggungan hutang; hak milik pewakaf yang dapat diperjualbelikan; benda yang manfaatnya dapat bertahan lama dan tidak berupa makanan, minuman, bau, dan pendengaran; benda wakaf dapat berupa benda yang tercampur dengan kepemilikan orang lain; benda wakaf dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak; benda wakaf terdiri dari pokok benda dan manfaat (Al-Ramli, 2002).

Dari apa-apa yang tersebut di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

- a) Ulama sepakat dalam berbagai persoalan, yaitu: syarat benda yang diwakafkan adalah harta yang kekal, diketahui kadarnya, dan hak milik penuh pewakaf.
- b) Ulama berbeda dalam beberapa persoalan, yaitu: kriteria benda yang diwakafkan (bergerak dan bergerak), benda wakaf termasuk pokok benda dan manfaat atau hanya manfaatnya saja, dan ketetapan wakaf terhadap benda yang berada dalam perserikatan.

Menurut penulis, pendapat yang tepat mengenai syarat benda yang diwakafkan adalah pendapat dari Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Syarat yang dikemukakan oleh kedua madzhab ini mengenai benda yang diwakafkan mencakup kriteria benda bergerak dan benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak seperti kuda perang, bahan bangunan untuk pembangunan masjid, persenjataan, al-Quran, buku-buku ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan pohon.

4. Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf dikaitkan dengan pihak penerima wakaf ada dua, yaitu: wakaf ahliy (wakaf keluarga) dan wakaf khairiy (wakaf sosial). a) Wakaf *khairiy* adalah wakaf yang ditujukan pertama kali untuk kebaikan sampai batas waktu tertentu, kemudian peruntukkan wakaf berpindah kepada seseorang atau beberapa orang (Zuhaili, 1985). Contoh wakaf *khairiy* adalah seseorang mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit selama sepuluh tahun, kemudian setelah batas waktu yang ditentukan wakaf itu menjadi wakaf ahliy yaitu untuk dirinya dan anak-anaknya. Pengertian wakaf *khairy* tersebut, saat ini telah mengalami perubahan hanya untuk kepentingan ibadah dan umum dan tidak kembali kepada keluarga (Kemenag RI, 2006). Wakaf ahliy adalah wakaf yang pada awalnya diwakafkan untuk diri pewakaf atau seseorang atau beberapa orang tertentu dan terakhir untuk kepentingan kebaikan atau maslahat umum (Zuhaili, 1985).

Wakaf *ahliy* walaupun diperuntukkan untuk keluarga, namun pada akhirnya mempunyai fungsi sosial. Untuk itu, wakaf ini terkait dengan teori inqiradh, yaitu kesinambungan institusi wakaf yang ditetapkan dalam kaedah fikih. Isi teori inqiradh, yaitu: Jika wakaf ahliy terputus maka berpindah status wakaf menjadi wakaf khairiy. Kelanjutan dan penetapan bagi pendayagunaan wakaf ahliy yang berubah statusnya menjadi wakaf khairiy ada di tangan kewenangan hakim; apakah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan ibadah, seperti masjid; kepentingan sosial, seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya.

Wakaf *ahliy* telah berkembang sejak masa awal Islam dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Pendapat mereka ini berdasarkan wakaf yang dilakukan Abu Thalhah mewakafkan hartanya kepada kerabat dekat dan Zubai bin Awwam mewakafkan rumah untuk anak laki-laki dan perempuan yang diceraikan suaminya sampai menikah lagi (Rahmawati, 2020). Demikian pula Umar bin Khatab mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sosial dan keluarga (Qudamah, 2004). Hal ini menunjukan kedua macam wakaf itu telah berkembang sejak awal Islam.

5. Pandangan Ulama Tentang Wakaf

Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama madzhab yang empat, yaitu: Madzhab Imam Abu Hanifah, Madzhab Imam Malik, Madzhab Imam Syafi'i, dan Madzhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalam sub bab ini akan dibahas pandangan mereka tentang essensi wakaf, kedudukan wakaf, status kepemilikan wakaf benda yang diwakafkan.

a. Madzhab Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan barang dalam status hak milik pewakaf dan mendermakan manfaat untuk kebaikan. Harta wakaf tetap menjadi hak milik pewakaf, dapat kembali kepadanya dan boleh bagi pewakaf

untuk menjualnya. Pendapat ini dikemukakan berdasarkan, bahwa wakaf adalah akad yang tidak biasa (*ghair lazim*) karena hak milik tidak beralih dan tetap pada pewakaf, begitu pula akad pinjam meminjam (*ariyah*) (Abidin, 2003).

Namun, kedudukan hak milik dapat beralih ke tangan pihak penerima wakaf dan menjadi akad yang mengalihkan hak milik (*lazim*) bila terjadi beberapa hal, seperti:

- 1) Keputusan Hakim menetapkan bahwa wakaf menjadi akad yang lazim, yaitu berpindahnya hak milik.
- 2) Hakim menghubungkan wakaf dengan kematian pewakaf, maka kedudukannya menjadi wakaf wasiat.
- 3) Harta wakaf dijadikan untuk pembangunan wakaf masjid (Qudamah, 2004).

Keputusan yang ditetapkan oleh hakim dianggap memberikan kepastian hukum yang berlaku dan harus ditaati. Terhadap permasalahan yang bersifat *ijtihadiyah* ketetapan hakim menghilangkan perselisihan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kaedah fikih: *Ketetapan hakim dalam masalah yang bersifat ijtihadi menghilangkan perselisihan* (Zahrah, 1959).

Harta wakaf yang ditetapkan hakim sebagai wakaf wasiat berlaku pada saat wafatnya pewakaf. Wakaf yang telah menjadi wakaf wasiat ini tidak dapat diwariskan dan diberikan sepertiga dari jumlah harta warisan (Abidin, 2003).

Sikap Imam Abu Hanifah yang menyatakan, bahwa status kepemilikan wakaf tidak dapat beralih kecuali dalam tiga hal di atas, berdasarkan konsep hak milik dalam Islam yang telah ditetapkan dalam kaedah-kaedah fikih, yaitu:

- a) Hak milik memberikan kebebasan dalam penggunaannya, dapat dijual, dihibahkan, digadaikan.
- b) Sesuatu yang berada dalam hak milik seseorang tidak berpindah ke hak milik orang lain (Zahrah, 1959).

Pendapat Abu Hanifah tentang wakaf juga berlatarbelakang dalil yang dipakainya. Ada indikasi beliau tidak memakai hadis Ibnu Umar tentang tanah Khaibar, tetapi ia menggunakan hadis lain, di antaranya: *Dari ibnu Abbas ia berkata, bahwa saya mendengar Rasulullah s.a.w melarang menahan barang (al-habs) dalam wakaf setelah turunnya surah An-Nisa*. Hadis riwayat al-Thahawi.

Pendapat Abu Hanifah berdasarkan hadis pertama menyatakan, bahwa hak milik pewakaf tidak beralih kepada penerima wakaf tetapi manfaatnya saja yang diwakafkan. Hadis kedua menyatakan, bahwa harta waris tidak boleh diwakafkan, kecuali ada ketentuan wasiat dari pewaris, maka harta yang diwakafkan seseorang dapat kembali dan diwariskan oleh ahli waris sepeninggal pewakaf. Adapun hadis ketiga mengindikasikan kebolehan untuk menjual harta wakaf (Al-Mausili, 1937).

Pendapat Abu Hanifah dalam hal kepemilikan wakaf tidak diikuti oleh kedua muridnya, yaitu Abu Yusuf bin Ibrahim al-Anshari dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Menurut kedua muridnya, status kepemilikan harta wakaf berpindah kepada hak milik Allah s.w.t dan tidak berada kepada pewakaf dan penerima wakaf (Abidin, 2003).

Perbedaan antara guru dan muridnya ini disebabkan berbedanya landasan hadis yang dipakai. Abu Hanifah berlandaskan hadis Ibnu Abbas sedangkan kedua muridnya berdasarkan hadis Ibnu Umar tentang tanah khaibar. Hal ini diakui oleh Abu Yusuf (muridnya), sebagaimana diriwayatkan oleh Hafizuddin al-Nasafi (w.710 H), bahwa Abu Yusuf mempunyai pendapat yang sama dengan Abu Hanifah tentang wakaf sampai beliau mengunjungi Baghdad dan mendengar hadis Umar, setelah Abu Yusuf kembali dari Baghdad, ia berkata: "Bila hadis Umar ini sampai kepada Abu Hanifah maka ia akan bersandarkan pada hadis ini." (Al-Mausili, 1937). Jadi, berbedanya persepsi Abu Hanifah tentang tentang pengalihan hak milik karena ia tidak bersandar kepada Hadis Umar.

Menurut Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, boleh mewakafkan benda yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, hal ini berdasarkan kaedah fikih: التعامل بترك القياس, yaitu kebiasaan yang berlaku meninggalkan metode qiyas; dan adanya ketetapan hadis:

مارآه المسلمين حسنا فهو عند الله حسن.

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula menurut Allah (Al-Mausili, 1937).

b. Madzhab Imam Malik

Wakaf dalam pandangan Imam Malik adalah mewakafkan manfaat benda kepada seseorang dan dapat dilembagakan secara abadi atau diperjanjikan sampai waktu yang ditetapkan (Zuhaili, 1985). Wakaf merupakan akad *tabarru* (pemberian derma atau sedekah). Untuk itu, Akad ini sah dilakukan tanpa memerlukan jawaban (*ijab*) dari penerima wakaf.

Sedangkan maksud dari arti lazim (mengalihkan hak milik), maka wakaf tidak boleh ditarik di tengah perjalanan, pewakaf tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang ditetapkan. Inilah yang dimaksud dari arti lazim, yaitu mengalihkan kepemilikan berdasarkan suatu ikrar. Status hak kepemilikan benda tetap berada pada kekuasaan pewakaf. Namun, ia tidak berhak untuk mengambil manfaatnya. Hal ini berdasarkan hadis Umar tentang tanah Khaibar, yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصلها وتصدق بها

Hadis ini memberikan isyarat untuk mewakafkan manfaat benda dan menahan hak milik, dan larangan memberikan kepemilikan kepada orang dengan cara dijual, dihibahkan, dan diwariskan (Zuhaili, 1985).

Imam Malik membolehkan wakaf dengan batas waktu tertentu, hal ini berdasarkan atas suatu kenyataan tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf itu kekal (*muabbad*). Demikian pula tidak dalil yang melarang wakaf itu terbatas (*muaqqat*) (Zahrah, 1959). Konsekuensi bila wakaf yang diikrarkan itu kekal, sementara manfaat benda hanya berlangsung sementara waktu saja, maka wakaf itu boleh dijual dengan pertimbangan *al-maslahat al-mursalah*. Teknis pengekalan wakaf itu ialah dengan menjual benda wakaf yang tidak ataupun kurang bermanfaat. Hasil penjualan digunakan membeli benda lain yang mempunyai nilai atau manfaat yang sama (Zuhaili, 1985).

c. Madzhab Ahmad bin Hanbal

Wakaf dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, adalah menahan benda dan menggunakan manfaatnya. Wakaf dapat terjadi dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada wakaf.

Perkataan yang diucapkan dapat berupa kata-kata yang jelas (*sharih*) atau sindiran (*kinayah*). Kata yang jelas dapat berupa kata: *وقفت*, *جبست*, *و سبّت*, *،* sedangkan kata sindiran diucapkan dengan kata: *تصدقّت*, *حرمت*, *وأبّت*, kata sindiran ini sah diucapkan dengan niat wakaf. Sedangkan contoh perbuatan yang menunjukkan wakaf, adalah seseorang membangun masjid dan ia mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya, maka perbuatan orang itu menunjukkan sebagai pernyataan wakaf masjid (Qudamah, 2004).

Mengenai benda wakaf disyaratkan berupa benda yang bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Dengan kata lain, benda wakaf itu pada dasarnya harus memungkinkan kelanggengan atau kekekalan. Bila dikemudian hari benda wakaf berkurang manfaat atau fungsinya, maka dapat dilakukan pertukaran dengan benda lain yang memberi kemungkinan pemanfaatan dan kelanggengan manfaatnya.

Status kepemilikan harta wakaf beralih ke dalam hak penerima wakaf pada saat ikrar. Peralihan hak dapat terjadi bila penerima wakaf adalah perseorangan atau kelompok yang jelas identitasnya. Beralihnya hak kepemilikan ini disebabkan karena wakaf adalah mengeluarkan harta dari status kepemilikan. Dengan melakukan wakaf, hak kepemilikan pewakaf beralih kepada penerima wakaf (Qudamah, 2004).

d. Madzhab Imam Syafi'i

Wakaf dalam pandangan Imam Syafi'i, adalah menahan pokok benda dan memanfaatkan hasilnya untuk diwakafkan. Implikasi dari pengertian wakaf ini

berdampak kepada status hak milik. Hak milik benda yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi hak penerima wakaf, tetapi kembali kepada hukum asal, yaitu menjadi milik Allah. Penerima wakaf hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan hasilnya dan tidak berhak untuk menjualnya. Imam Syafi'i menegaskan: ketika Rasulullah s.a.w membolehkan untuk menahan pokok benda dan memanfaatkan hasilnya, hal ini menunjukkan bahwa wakaf adalah mengeluarkan pokok benda dari hak milik untuk diwakafkan. Bagi penerima wakaf yang memanfaatkan hasilnya tidak berhak untuk menjual benda tersebut. Untuk itu, harta yang diwakafkan berbeda dengan harta yang lain (Al-Māwardiy, 1994).

Imam Syafi'i menganalogkan (*qiyas*) harta wakaf dengan pembebasan budak. Ia berpendapat bahwa hukum mewakafkan harta sama dengan hukum membebaskan budak. Keduanya dianggap mempunyai kesamaan *illat*, yaitu sama-sama mengeluarkan benda dari hak milik untuk dikembalikan kepada hukum asalnya menjadi milik Allah (Al-Māwardiy, 1994).

Al-Mawardi menambahkan, bahwa wakaf adalah sebab terputusnya hak pewakaf dari penguasaan dan pemanfaatan maka hak milik berpindah (Al-Māwardiy, 1994). Kedudukan harta yang telah diwakafkan tidak dapat kembali menjadi hak milik pewakaf, dengan demikian harta tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, bagi pewaris tidak berhak untuk memanfaatkannya. Harta wakaf tidak dapat disyaratkan untuk diterima penyerahannya dan tidak memerlukan hakim untuk memutuskan hukum wakaf (Al-Māwardiy, 1994).

Imam Syafi'i berkata, bahwa boleh mewakafkan hamba sahaya dan hewan untuk kendaraan apabila diketahui bendanya sebagai *qiyas* dari wakaf pohon kurma, rumah, dan tanah. Untuk itu al-Mawardi menyimpulkan bahwa boleh mewakafkan setiap benda yang bersifat kekal dan dapat dimanfaatkan (Al-Māwardiy, 1994).

6. Analisis Penulis tentang Dialektika Pemikiran Ulama Mazhab tentang Wakaf

Wakaf adalah suatu bentuk muamalat dalam Islam yang mempunyai akar yang kuat berupa adanya praktik pada masa Rasulullah dan dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan ummat Islam hingga sekarang. Praktek ini terus diikuti oleh kaum muslimin secara berkesinambungan dari masa ke masa.

Dalam dunia modern sekarang ini, praktik wakaf selalu dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan di beberapa negara Islam dan negara yang mayoritas muslim telah dibentuk institusi yang khusus menangani wakaf. Institusi ini berupa aturan perundang-undangan atau badan kementerian perwakafan. Institusi ini yang mengatur perwakafan masyarakat agar dapat mencapai tujuan utama wakaf, yaitu pendekatan kepada Allah yang diwujudkan dengan ibadah sosial untuk

kepentingan masyarakat. Untuk itu, institusi wakaf harus dapat menjawab tantangan dan dinamika masyarakat.

Beberapa pandangan Ulama terhadap wakaf telah menjadi aturan yang dipakai oleh kaum muslimin dalam melakukan praktik ini. Pandangan Ulama yang menjadi anutan mayoritas kaum muslimin adalah Madzhab Imam Hanafi, Madzhab Imam Malik, Madzhab Imam Syafi'i, dan Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.

Undang-undang perwakafan di Mesir diatur dalam Undang-Undang No.48 tahun 1946, undang-undang ini berlandaskan empat madzhab ini; undang-undang perwakafan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 tentang wakaf, UUPA No.6 Tahun 1960, PP. No.28 Tahun 1977, dan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang ini berlandaskan empat madzhab dan lebih dominan menggunakan madzhab Imam Syafi'i.

Berbagai pendapat yang timbul di antara Ulama disebabkan beberapa permasalahan di antaranya, perbedaan persepsi terhadap wakaf, perbedaan pemahaman dan pengambilan terhadap teks hadis yang menjadi sandaran, dan kondisi masyarakat serta budaya dimana Ulama itu tinggal.

a. Perbedaan Persepsi Ulama Madzhab

Persepsi Imam Abu Hanifah terhadap wakaf adalah akad yang tidak biasa (ghair lazim) berbeda dengan persepsi madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut kedua madzhab ini wakaf adalah akad yang lazim, yang dengan itu beralih hak milik pewakaf.

Pendapat madzhab Imam Abu Hanifah menyatakan, bahwa wakaf seperti akad pinjam-meminjam (ariyah), dimana hak milik tidak berpindah dan manfaatnya saja yang dipinjamkan. Dengan demikian, hak milik pewakaf tidak beralih kepada hak milik orang lain atau kepada hak milik Allah. Karena hak milik tidak beralih, maka sah mengambil kembali benda itu atau menjualnya (Zuhaili, 1985). Dari perbedaan persepsi tentang wakaf ini akan menimbulkan perbedaan aspek-aspek lainnya dalam wakaf.

b. Perbedaan Pengambilan hadis

Perbedaan pengambilan hadis sebagai sumber hukum dapat pula menyebabkan perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah tidak melandaskan pendapatnya kepada hadis dari Ibnu Umar, hingga pandangannya tentang kepemilikan wakaf berbeda dengan madzhab lainnya. Ia melandaskan pendapatnya pada hadis-hadis yang telah dikemukakan Ibnu Abbas di atas.

c. Perbedaan Pemahaman Teks Hadis yang Sama

Perbedaan pemahaman teks hadis yang sama dapat diketahui dari pendapat Imam Malik yang menyatakan, bahwa hak milik pewakaf tidak terputus dari benda

yang diwakafkan, yang terputus hanyalah hak pemanfaatan dari barang itu. menurut Wahbah al-Zuhaili, dalil yang menjadi sandaran Imam Malik yaitu hadis Ibnu Umar. Hadis ini menurut Imam Malik mengisyaratkan untuk mendermakan manfaat benda sedangkan hak kepemilikan tetap berada pada pewakaf (Zuhaili, 1985).

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal juga bersandar pada hadis Ibnu Umar, tetapi mereka berpendapat bahwa wakaf itu memutuskan hak kepemilikan suatu benda.

d. Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat dan adat setempat di mana para Imam *Madzhab* tinggal juga memberikan pengaruh terhadap hukum yang ditetapkannya. Adat kebiasaan setempat di dalam kaedah fikih ditetapkan bahwa، العادة محبكة yaitu adat kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan ruh syariah dapat diberlakukan sebagai hukum. Berkaitan dengan masalah wakaf praktek yang terjadi di beberapa berbeda, terutama dalam obyek yang diwakafkan. Di Indonesia, praktek perwakafan identik dengan perwakafan tanah milik, begitu pula di beberapa negara yang mayoritas muslim lainnya. Namun, di beberapa negara muslim ada pula yang mewakafkan hewan ternak, mushaf al-Quran, buku-buku keislaman, dan saham merupakan hal yang biasa. Dari perbedaan adat kebiasaan inilah memberikan pengaruh terhadap perbedaan pendapat Imam *madzhab*.

e. Perbedaan Metodologi Istinbath Hukum

Analisis penulis menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antar mazhab dalam masalah wakaf tidak terlepas dari perbedaan metodologi istinbath hukum yang digunakan. Mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan *ra'yu* (rasional) dan *istihsan* dalam menetapkan hukum wakaf, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal objek wakaf dan mekanisme pengelolaannya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i lebih ketat dalam mengikuti *nash* dan *ijma'*, yang tercermin dalam persyaratan yang lebih rigid untuk sahnya wakaf.

Mazhab Maliki menunjukkan karakteristik khas dengan mengutamakan maslahat sebagai pertimbangan utama, sehingga dalam beberapa aspek wakaf, mazhab ini memberikan ruang yang luas untuk *ijtihad* berdasarkan kemaslahatan umum. Sementara mazhab Hanbali menampilkan pendekatan yang lebih literal terhadap *nash*, namun tetap memberikan ruang untuk pertimbangan praktis dalam implementasi wakaf.

f. Implikasi Kontekstual terhadap Wakaf Modern

Penulis berpendapat bahwa keragaman pandangan ulama mazhab dalam masalah wakaf sesungguhnya memberikan kekayaan khazanah hukum Islam yang dapat dimanfaatkan untuk merespon perkembangan zaman. Dalam konteks wakaf

modern, seperti wakaf uang, wakaf produktif, dan wakaf melalui instrumen keuangan syariah, setiap mazhab memberikan kontribusi pemikiran yang dapat disinergikan.

Fleksibilitas mazhab Hanafi dalam hal objek wakaf memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan wakaf uang dan instrumen wakaf modern lainnya. Penekanan mazhab Maliki pada maslahat dapat dijadikan justifikasi untuk inovasi-inovasi dalam pengelolaan wakaf yang bertujuan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Kehati-hatian mazhab Syafi'i dalam menetapkan syarat-syarat wakaf memberikan panduan untuk memastikan keabsahan wakaf secara syar'i. Sedangkan pendekatan mazhab Hanbali memberikan keseimbangan antara ketaatan terhadap nash dan adaptabilitas praktis.

g. Sintesis dan Harmonisasi Pandangan

Dalam analisis penulis, perbedaan pandangan ulama mazhab tentang wakaf bukanlah kontradiksi yang tidak dapat didamaikan, melainkan variasi interpretasi yang saling melengkapi. Harmonisasi pandangan ini dapat dicapai melalui pendekatan takhayyur (memilih pendapat yang lebih kuat) dan talfiq (menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab) sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman.

Penulis melihat bahwa pengembangan hukum wakaf kontemporer memerlukan sintesis dari keempat mazhab tersebut, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar wakaf yang telah disepakati bersama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa inovasi dalam bidang perwakafan tidak menyimpang dari tujuan utama wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat.

D. Simpulan

Pemahaman ulama dari empat mazhab dalam menetapkan hukum wakaf menunjukkan adanya keragaman pendapat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain perbedaan dalam memaknai konsep wakaf, perbedaan dalam penggunaan dan penafsiran sumber hukum seperti hadis, khususnya hadis Ibnu Umar, serta latar belakang sosial dan budaya masyarakat tempat para ulama tersebut hidup dan berkembang. Perbedaan ini bukan merupakan kelemahan, melainkan mencerminkan kekayaan khazanah hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

Keragaman pandangan tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum wakaf, khususnya sebagai referensi bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 merupakan bentuk unifikasi hukum wakaf yang merujuk pada berbagai pendapat ulama mazhab, sehingga dapat diterapkan secara universal kepada seluruh warga negara. Dengan demikian, kajian literatur terhadap pemikiran ulama mazhab tentang wakaf menjadi sangat penting sebagai landasan normatif dan praktis dalam pengembangan hukum wakaf kontemporer.

Daftar Rujukan

- Abidin, M. A. bin U. (2003). *Rad Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Sharah Tanwir Al-Absor* (pp. 518–740).
- Al-Mausili, A. bin M. bin M. A.-H. (1937). *Al-Ikhtiyār li Ta‘līl Al-Mukhtār* (p. 40).
- Al-Māwardiy, A. H. A. bin M. bin M. bin H. A.-B. (1994). *Al-Hāwī al-Kabīr Fī Fiqhi Madzhab al-Imām al-Shāfi‘iy (Syarh Mukhtashar al-Mazniy)*, Juz VII.
- Al-Ramli, S. M. bin A. A.-A. A. bin H. ibn S. (2002). *Nihayah Al-Muhtāj ila Sharh Al-Minhāj* (p. 357).
- Al-Sharbīniyy, M. al-K. (2000). *Mughni Al-Muhtāj*.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Rekonstruksi Hukum Wakaf Ahli Untuk Ketahanan Keluarga*. July, 1–23.
- Ikhsan, M. N. (2005). *Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafti'i Tentang Wakaf Secara Temporal Dan Pengaruhnya Dalam KHI Di Indonesia*.
- Kahf, M. (2015). *Wakaf Islam* (p. 358).
- Kemenag RI. (2006). *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Khosyi'ah, S. (2010). Wakaf dan Hibah. In *Buku Wakaf dan Hibah* (p. 15).
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18(02), 205–219.
- Qahaf, M. (2019). *Menejemen Wakaf Produktif*. Pustaka Kautsa Group.
- Qudamah, I. (2004). *Ibnu Qudamah Mughni wa syarhul kabir.pdf*. Darul Hadis.
- Rafiqi, Y. (2018). Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(02), 191–209.
- RI, D. P. W. D. J. B. M. I. D. A. (2020). *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah Jilid III*. Darul Fikri Beirut.
- Siregar, I. (2012). Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Tsaqafah*, 8(2), 273.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25>
- Zahrah, A. (1959). *Muhadharat fil Waqf*. Ahmad Ali Muhaimir.
- Zuhaili, W. (1985). Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu. In *Daaru Al Fikru*.